Vol. 11 No.1 (2025)
Edisi Februari
p-ISSN 2339-1502
e-ISSN 2723-1070

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN

Beni Wahyu Ariyudi[1], Dwi Fionasari[2], Zul Azmi[3]

Universitas Muhammadiyah Riau
Email: 210301140@student.umri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari data 5 tahun berbentuk data bulanan, sehingga didapatkan populasi sejumlah 60 data, yang mana terdiri dari data jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar, jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN, jumlah tunggakkan PPN dan tunggakkan PPN yang berhasil tertagih dan laporan penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023. Sampel pada penelitian ini ialah sampel jenuh. Sampel jenuh ialah seluruh jumlah populasi penelitian dijadikan sebagai sampel. Penelitian dilakukan berupa study time series selama 5 tahun dengan unit data bulanan. Total data sampel yang diperoleh berjumlah 55 data (11 bulan x 5 tahun). Namun, data untuk bulan Juni tidak disertakan karena tidak diberikan oleh pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Variabel yang diteliti ialah Jumlah PKP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Kata kunci: *Jumlah PKP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan PPN*

ABSTRACT

This research aims to test whether the number of taxable entrepreneurs (PKP), tax inspection and tax collection have an effect on VAT revenue at KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2019-2023. This research is quantitative research. The data used in this research is secondary data obtained from KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The population in this study was obtained from 5 years of data in the form of monthly data, so that a population of 60 data was obtained, which consisted of data on the number of registered Taxable Entrepreneurs (PKP), the total value of VAT Tax Assessment Letters (SKP), the number of VAT arrears and VAT arrears that were successfully collected and VAT revenue reports at KPP Pratama Pekanbaru Tampan for 2019-2023. The sample in this research is a saturated sample. A saturated sample is the entire research population used as the sample. The research was conducted in the form of a time series study for 5 years with monthly data units. The total sample data obtained amounted to 55 data (11 months x 5 years). However, data for June was not included because it was not provided by KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The variables studied are the number of PKPs, tax audits and tax billing. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. The data analysis method used in this research is the descriptive statistical analysis method. The results of this research show that the variable Number of Taxable Entrepreneurs (PKP) has no effect on VAT Receipts, Tax Inspection has an effect on VAT Receipts and Tax Collection has an effect on VAT Receipts.

Keyword: *The Number of PKP, Tax Audit, Tax Billing, VAT Receipts*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Peningkatan penduduk yang pesat tentu mesti diiringi oleh pembangunan negara. Untuk dapat melakukan pembangunan tentu bergantung pada anggaran. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang diperuntukkan guna melakukan pembangunan negara. Terdapat berbagai jenis penerimaan pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak (Wulandari & Yulianti, 2023). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara setelah Pajak Penghasilan (PPh).

Data Jumlah Tunggakan PPN dan Jumlah Tunggakan PPN Yang Berhasil Tertagih di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Tunggakan PPN	Jumlah Tunggakan PPN Yang Berhasil Tertagih	Persentase
2019	19.835.321.380	10.023.321.984	50,5%
2020	19.736.578.089	7.888.835.766	39,9%
2021	16.043.909.398	7.002.956.223	43,6%
2022	28.487.469.542	11.964.712.799	41,9%
2023	33.976.480.268	13.371.222.725	39,3%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2025)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah tunggakan PPN yang berhasil tertagih di KPP Pratama Pekanbaru Tampan hampir seluruhnya tidak mencapai 50% dari jumlah tunggakan PPN yang ada. Pada tahun 2020 hingga 2023, tunggakan PPN yang berhasil tertagih berada dibawah 50% yang mana secara keseluruhan tunggakan PPN tidak dapat tertagih seluruhnya. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak belum memiliki rasa tanggungjawab dan masih lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat berdampak terhadap penerimaan PPN.

Dilansir dari CNN Indonesia (2025) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% per 1 Januari 2025 untuk semua barang, dan hanya menaikkan PPN untuk barang mewah. Pembatalan ini menyebabkan potensi kehilangan pendapatan Rp75 triliun, sementara penerapan kebijakan baru hanya menambah Rp3,2 triliun pada APBN 2025, yang menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Senada, *Ekonom Center of Reform on Economics* (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa kehilangan potensi pendapatan Rp75 triliun akan memberi tekanan pada APBN 2025, namun belum tentu berdampak fatal pada program unggulan seperti Makanan Bergizi Gratis. Pemerintah masih memiliki opsi untuk mengkompensasi kekurangan tersebut, seperti mengoptimalkan penerimaan dari sektor lain (pajak penghasilan, cukai, bea masuk) dan memperbaiki sistem perpajakan serta tata kelola untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan (Susanto & Khoiriawati, 2022). Pengusaha Kena Pajak

(PKP) merupakan subjek yang berwenang dalam memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (Ilham et al., 2020). PKP menjadi pihak yang memiliki peran penting dalam pelaporan PPN terutang demi tercapainya penerimaan pajak yang ditargetkan. Maka dari itu, pentingnya kepatuhan PKP dalam menghimpun dan melakukan pelaporan pajak utamanya Pajak Pertambahan Nilai untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai Wulandari & Yulianti (2023).

Pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amala & Halimatusadiah (2023) yang menunjukkan bahwa jumlah PKP secara signifikan positif berpengaruh terhadap penerimaan PPN, dimana setiap adanya kenaikan jumlah PKP, maka penerimaan PPN juga akan mengalami peningkatakan, dan dengan adanya peningkatan jumlah PKP, maka akan semakin berpotensi meningkatkan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak sehingga akan meningkatkan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun sebaliknya, berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Yulianti (2023) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi pada periode tahun 2017-2021, yang menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, dikarenakan oleh penggunaan jasa konsultan perpajakan yang dapat meminimalkan pajak yang dibayarakan. Lalu, disebabkan oleh PKP yang lalai atau menunggak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor lainnya yang memengaruhi penerimaan PPN adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaaan yang bertujuan menilai kesadaran dan memeriksa jika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga menjadikan wajib pajak taat akan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Postel & Amiranto, 2024). Dengan dilakukannya pemeriksaan ini, wajib pajak akan merasa diawasi dan menjadikan wajib pajak takut akan sanksi yang dikenakan jika wajib pajak melakukan tindak pelanggaran. Menurut Afiah et al. (2024) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak menjadi penguji ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah proses yang harus dilakukan untuk menilai kepatuhan dan memeriksa penyimpangan yang mungkin terjadi untuk ditindak lanjuti serta menjamin wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya berdasarkan atas regulasi perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, pemeriksaan pajak penting dilakukan sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Istimemonda et al. (2023) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan pajak, dimana dengan adanya pemeriksaan

pajak, wajib pajak merasa diawasi dan menjamin wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan pajak yang berlaku sehingga berpotensi menambah penerimaan pajak. Namun, terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afiah et al. (2024) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Postel & Amiranto (2024) dimana diperoleh hasil bahwa tidak adanya pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Rungkut.

Selanjutnya, untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak perlu dilakukan upaya penagihan pajak atas tunggakan pajak yang terutang. Selain penyimpangan, kelalaian dan dengan sengaja mengabaikan kewajiban perpajakan yang juga mungkin dilakukan oleh wajib pajak, akan menimbulkan adanya tunggakan pajak sehingga perlu adanya penagihan terhadap pajak yang terutang (Afiah et al., 2024). Penagihan pajak merupakan proses yang dilakukan agar wajib pajak melakukan pelunasan atas pajak yang terutang sehingga tidak mengganggu peningkatan penrimaan pajak (Chandra et al., 2023). Penagihan pajak dilakukan karena adanya pajak yang masih terutang yang belum kunjung dibayarkan atas kelalaian dan tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah terhadap kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak yang dapat mengurangi penerimaan pajak. Rendahnya rasa sadar dan patuh tentu akan mengebabkan berkurangnya penerimaan negara dan memperlambat pembangunan negara dengan demikian penagihan pajak dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chandra et al. (2023) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang masif dari penagihan pajak terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Dengan adanya penagihan pajak maka akan memaksa penanggung pajak untuk melunasi pajaknya yang terutang. Maka dari itu, membuktikan bahwa penegakkan peraturan perpajakan menentukan kesadaran wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiah et al. (2024) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana setiap kenaikan penagihan pajak tidak turut meningkat penerimaan PPN.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Pada dasarnya, teori atribusi berfokus pada bagaimana individu mengamati dan mencoba memahami penyebab dibalik perilaku orang lain. Ketika seseorang melakukan tindakan,

orang lain cenderung berusaha untuk menilai apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal (Heider, 1958). Pada dasarnya, teori atribusi menjelaskan tindakan seseorang sebagai respon terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang memaksa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu (Tereza et al., 2023).

Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah memahami perilaku Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya dalam pemenuham kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam konteks ini, perilaku PKP dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri PKP itu sendiri seperti rasa tanggungjawab pribadi, kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain faktor internal, teori atribusi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang dimaksud mencakup pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Dengan kata lain, seluruh transaksi yang dilakukan dalam perdagangan yang termasuk barang atau jasa kena pajak, baik dijalur produksi maupun pada jalur distribusi, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Susanto & Khoiriawati (2022) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn) atas konsumsi barang atau jasa yang menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara yang dipungut secara tidak langsung.

Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikaneai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pengusaha kena pajak ialah pelaku usaha yang memiliki hak dan kewajiban pajak dan secara aktif menyalurkan barang dan jasa kena pajak kepada seluruh pihak (Asiah et al., 2023). PKP memegang peranan penting dalam berkontribusi terhadap pengoptimalan penerimaan PPN melalui transaksi jual beli yang dilakukannya. Tercapainya target penerimaan PPN didorong oleh peran aktif pengusaha kena pajak dalam memungut,

menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan Pajak

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjang penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, atau bukti yang obyektif dan tepat sesuai dengan standar pemeriksaan untuk pelaksanaan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Chandra et al., 2023). Pemeriksaan menjadi sarana dalam mengawasi dan membina wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak ialah usaha-usaha yang dijalankan supaya wajib pajak melakukan pelunasan atas utang pajaknya akibat tindakan ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Chandra et al., 2023). Tindakan curang dan lalai yang dilakukan wajib pajak dapat menyebabkan adanya pajak yang tertunggak, yang pada gilirannya dapat mengganggu penerimaan negara. Akibat dari kelalaian tersebut, terdapat kewajiban pajak yang belum dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah tersebut dilakukan upaya penagihan pajak.

Perumusan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan teori atribusi, yang mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai respon terhadap keadaan lingkungan yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tertentu (Heider, 1958). Pada penelitian ini, teori atribusi berhubungan erat dengan PKP terkait bagaimana PKP menilai kewajiban perpajakannya serta bagaimana PKP merespon sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Reaksi yang dilakukan oleh PKP dapat disebabkan oleh faktor internal yang bersumber dari diri PKP sendiri maupun faktor eksternal yang bersumber dari luar diri PKP. Menurut penelitian yang dilakukan Istimemonda et al. (2023), Amala & Halimatusadiah (2023) serta Kurnia & Azzahra (2024) mengemukakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

H1: Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Teori atribusi berhubungan dengan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang dapat menunjang

penerimaan PPN melalui mekanisme pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak. Faktor eksternal ini dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dengan dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan secara rutin dan efektif. Dengan adanya pemeriksaan pajak, kecurangan pajak akan dapat dideteksi, sehingga akan mendorong wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Susanto & Khoiriawati (2022) yang mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Tulungagung. Dari hasil penelitian sebelumnya, menurut Istimemonda et al. (2023), Afiah et al. (2024), Postel & Amiranto (2024), serta Chandra et al. (2023) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Teori atribusi menekankan hubungan seseorang dalam merespon kondisi lingkungan luar yang memaksanya untuk melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan teori atribusi menunjukkan adanya hubungan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN. Sama halnya dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak menjadi faktor ekternal yang memengaruhi penilaian wajib pajak terhadap sistem dan regulasi pajak yang berlaku. Melalui penagihan pajak, penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dikenakan sanksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Khoiriawati (2022), Istimemonda et al. (2023), Afiah et al. (2024), Kurnia & Azzahra (2024), serta Chandra et al. (2023) serta menunjukkan bahwa penagihan pajak memengaruhi penerimaan PPN.

H3**:** Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sahir (2022) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data meggunakan statistik, oleh karena itu data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jl. Ring Road, Gg. Arengka II Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Jenis dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Populasi

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dari data 5 tahun berbentuk data bulanan, sehingga didapatkan populasi sejumlah 60 data, yang mana terdiri dari data jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar, jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN, jumlah tunggakkan PPN dan tunggakkan PPN yang berhasil tertagih dan laporan penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023.

Sampel

Menurut Sugiyono (2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel pada penelitian ini ialah sampel jenuh. Sampel jenuh ialah seluruh jumlah populasi penelitian dijadikan sebagai sampel. Penelitian dilakukan berupa *study time series* selama 5 tahun dengan unit data bulanan. Total data sampel yang diperoleh berjumlah 55 data (11 bulan x 5 tahun). Namun, data untuk bulan Juni tidak disertakan karena tidak diberikan oleh pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Sampel
1	Data jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023	55 Data (11 bulan X 5 tahun)
2	Data jumlah nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023	
3	Data jumlah nilai tunggakkan PPN dan tunggakkan PPN yang berhasil tertagih di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023	
4	Data jumlah nilai penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023	

Sumber : Data Olahan Penelitian, (2025)

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Penerimaan PPN (Y)	Penerimaan PPN ialah penerimaan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa di Daerah Pabean	Jumlah PPN bulan ini - Jumlah PPN bulan lalu / Jumlah PPN bulan lalu * 100% (Migang & Wahyuni, 2020).
2	Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1)	Pengusaha kena pajak ialah subjek yang berwenang dalam pemungutan dan pelaporan PPN terutang.	Wajib Pajak Orang Pribadi + Wajib Pajak Badan (Wulandari & Yulianti, 2023)
3	Pemeriksaan Pajak (X2)	Pemeriksaan pajak yang bertujuan memastikan pembayaran pajak yang dilakukan WP sebagaimana peraturan pajak yang diberlakukan.	Jumlah nilai SKP setiap bulan / Jumlah total nilai PPN yang diterima setiap bulan * 100% (Migang & Wahyuni, 2020).
4	Penagihan Pajak (X3)	Penagihan pajak merupakan proses yang dilakukan agar wajib pajak melakukan pelunasan atas pajak yang terutang sehingga tidak mengganggu peningkatan penerimaan pajak.	Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih setiap bulan / Jumlah tunggakan pajak setiap bulan * 100% (Migang & Wahyuni, 2020).

Sumber : Data Olahan Berbagai Referensi (2025)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan metode dokumentasi. Dokumen pada penelitian ini berupa data laporan jumlah PKP yang terdaftar, jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dilaporkan PKP, jumlah tunggakkan pajak dan tunggakkan yang berhasil ditagih, dan laporan jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode 2019-2023 dengan data berbentuk data bulanan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3) Penerimaan PPN(Y)

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Jumlah PKP (X1)	55	396,000	569,000	475,3636	47,56569
Pemeriksaan Pajak (X2)	55	,002	18,540	1,7697	2,73412
Penagihan Pajak (X3)	55	1,370	97,860	49,6018	26,80081
Penerimaan PPN (Y)	55	-76,841	83,525	6,9447	30,40820
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari jumlah PKP senilai 396,000, nilai terbesar senilai 569,000. Nilai rata-rata senilai 475,3636, yang mana lebih besar dari standar deviasi senilai 47,56569 menunjukkan bahwa terdapat variasi atau kelompok dalam data. Pada variabel pemeriksaan pajak, nilai terkecil dari pemeriksaan pajak senilai 0,002, nilai terbesar senilai 18,540. Nilai rata-rata senilai 1,7697, yang mana lebih kecil dari standar deviasi senilai 2,73412 menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi atau kelompok dalam data. Pada variabel penagihan pajak, nilai terkecil dari penagihan pajak senilai 1,370, nilai terbesar senilai 97,860. Nilai rata-rata senilai 49,6018, yang mana lebih besar dari standar deviasi senilai 26,80081menunjukkan bahwa terdapat variasi atau kelompok dalam data. Pada variabel nilai terkecil dari penerimaan PPN, senilai -76,841, nilai terbesar senilai 83,525. Nilai rata-rata senilai 6,9447, yang mana lebih kecil dari standar deviasi senilai 30,40820 menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi atau kelompok dalam data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov (K-S)* untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. uji *Kolmogorov Smirnov (K-S)* dinyatakan memiliki data normal apabila setelah dilakukan pengujian kemudian hasil dari perhitungan tersebut nilai signifikansinya > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	,0000000
	Std. Deviation	29,06311987
Most Extreme Differences	*Absolute*	,097
	Positive	,097

	Negative	-,070
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c.d]

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel di atas nilai signifikan diperoleh sebesar 0,200 > 0,05. Artinya, nilai signifikan pada uji normalitas melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen atau variabel bebas (Kasmir, 2022). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF menunjukkan dibawah 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel bebas.

Hasil Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics
Model	*Tolerance*	*VIF*
(Constant)		
Jumlah PKP (X1)	,896	1,116
Pemeriksaan Pajak (X2)	,990	1,010
Penagihan Pajak (X3)	,904	1,106

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu Jumlah Penghasilan Kena Pajak (X1),Pemeriksaan Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3) memiliki nilai toleransi diatas 0,1 dan VIF dibawah 10 sehingga dalam penelitian ini tidak ada korelasi antara variabel bebas atau dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Kasmir, 2022). Uji yang digunakan adalah uji *glejser* yang mana data dapat dikatakan bebas dari heteroskedasitas apabila besaran angka signifikansi lebih dari 0,05. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Hasil Uji Heteroskedastisitas *Glejser*

Coefficients[a]					
Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
	B	*Std. Error*	*Beta*		
(Constant)	-1,190	30,119		-,040	,969
Jumlah PKP (X1)	,029	,058	,072	,501	,618
Pemeriksaan Pajak (X2)	,641	,968	,091	,662	,551
Penagihan Pajak (X3)	,155	,103	,215	1,497	,141

a. *Dependent Variable:* ABS_RES

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan diatas 0,05. hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi (Ghozali, 2018). Salah satu metode untuk menguji ada atau tidak permasalahan autokorelasi ialah metode uji Durbin Watson dengan ketentuan yaitu jika d > 4-dl artinya terdapat autokorelasi, jika du < dw < 4-du artinya tidak terdapat autokorelasi, dan jika 4-du < dw < 4-dl artinya tidak ada kesimpulan. Berikut menunjukan hasil uji *Durbin Watson* data penelitian:

Hasil Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Model Summary[b]					
Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
	,488[a]	,238	,194	16,44814	2,002

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2,002. Sesuai dengan rumus uji autokorelasi dU < dw < 4-dU jadi dapat disimpulkan 1,6815 < 2,002 < 2,3185 maka diindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas yang terjadi dari Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3) terhadap variabel independent Penerimaan PPN(Y). berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

p-ISSN 2339-1502
e-ISSN 2723-1070

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]			
Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*
	B	*Std. Error*	*Beta*
(Constant)	13,991	25,605	
Jumlah PKP (X1)	,060	,050	,156
Pemeriksaan Pajak (X2)	2,909	,823	,434
Penagihan Pajak (X3)	-,052	,088	-,075

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda seperti diatas, maka dapat dikembangkan menjadi persamaan sebagai berikut:

Y = 13,991 + 0,060 + 2,909 + -0,052

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa konstanta = 13,991, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen yang terdiri dari jumlah pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka Penerimaan PPN adalah 13,991. Nilai koefisian regresi jumlah pengusaha kena pajak sebesar 0,060 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan PPN maka akan diikuti oleh pengusaha kena pajak 0,060 dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai koefisian regresi pemeriksaan pajak 2,909 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan PPN maka akan diikuti oleh pemeriksaan pajak sebesar 2,909 dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai koefisian regresi penagihan pajak sebesar -0,052 dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa setiap penurunan penerimaan PPN maka akan diikuti oleh penagihan pajak sebesar -0,052 dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji T dilakukan untuk memperoleh hasil yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan $\alpha = 5\%$, hipotesis dapat diterima jika nilai signifikansi menunjukkan angka kurang dari 5% atau 0.05. Di bawah ini adalah hasil yang diterima dari uji t:

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients[a]					
Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig*
	B	*Std. Error*	*Beta*		
(Constant)	13,991	25,605		,546	,587
Jumlah PKP (X1)	,060	,050	,156	1,212	,231
Pemeriksaan Pajak (X2)	2,909	,823	,434	3,535	,001
Penagihan Pajak (X3)	-,052	,088	-,075	-,587	,560

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan, bahwa nilai signifikan variabel Jumlah PKP sebesar 0,231, karena nilai signifikan berada pada nilai 0,231 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa Jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Maka daripada itu, hipotesis pertama ditolak. Meskipun demikian, nilai signifikan variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0.001, karena nilai signifikan berada pada nilai 0.001 < 0.05, dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Maka daripada itu, hipotesis kedua diterima. Selanjutnya, untuk variabel Penagihan Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,560, karena nilai signifikan berada pada nilai 0,560 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Maka daripada itu, hipotesis ketiga ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi adalah penguji yang digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan variabel independen dalam mengerangkan suatu variabel dependen. Hasil dari koefesien determinasi sebagai berikut:

Hasil Uji Determinasi (R2)

Model Summary[b]					
Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*	*Durbin-Watson*
1	,488[a]	,238	,194	16,44814	2,002

Sumber: Data Olahan Penelitian, (2025)

Dari hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 0,194, artinya jumlah pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 19,4% dan 80,6% terdapat pada variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini berhubungan dengan teori atribusi, yang mana teori ini menjelaskan bahwa bagaimana PKP menilai kewajiban perpajakannya serta bagaimana PKP merespon sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah PKP tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan penerimaan PPN. Jumlah PKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN karena tidak semua PKP yang terdaftar membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian lainnya seperti Pahala & Muslih (2020), Riftiasari (2023), Asiah et al. (2023), Kurnia & Azzahra (2024) dan Niamiyah et al. (2024) yang mengatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif dan efektif pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, semakin besar dampaknya terhadap penerimaan PPN. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, pemeriksaan pajak menjadi faktor eksternal dalam penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengevaluasi wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sebagaimana regulasi pajak yang diberlakukan. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk memeriksa penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan menjadikan mereka sadar akan kesalahan yang dilakukannnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Istimemonda et al. (2023), Febriana & Limajatini (2022), Susanto & Khoiriawati (2022) dan Meidhawati et al. (2019) dimana dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penagihan pajak dilakukan, hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan penerimaan PPN secara signifikan. Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori atribusi, yang menjelaskan bagaimana individu menghubungkan penyebab dari suatu kejadian terhadap faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, meskipun wajib pajak mendapatkan tindakan penagihan, tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan

tidak selalu meningkat secara signifikan. Faktor internal, seperti kesadaran dan ketaatan pajak, serta faktor eksternal, seperti sanksi administratif atau denda, mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Penagihan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN karena masih terdapat PKP yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, seperti menghindari atau menunda pembayaran pajak, yang berakibat pada peningkatan jumlah tunggakan pajak. Dengan demikian, meskipun penagihan telah dilakukan, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dan efektif dalam meningkatkan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afiah et al. (2024) dan Kurnia & Azzahra (2024) yang menunjukkan penagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai hubungan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023. Sedangkan untuk variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2019-2023.

Keterbatasan Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas hanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, sehingga ruang lingkupnya masih sedikit. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan data sekunder dan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, sehingga masih bergantung pada data yang sudah tersedia.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dilebih dari satu KPP atau dapat dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), agar data yang diteliti lebih akurat. Penelitian selanjutnya dapat menambah relevansi dan keakuratan data dengan didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui survei atau wawancara langsung dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sehingga dapat memperdalam analisis yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, E. T., Kusumawati, N., & Ulfa, M. (2024). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Akuntansi*, *4*(2), 875–884. https://doi.org/10.46306/rev.v4i2.369

Amala, M. R., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 65–74. https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957

Asiah, N., Yahya, A., Fuadi, A., & Khasanah, A. N. (2023). Dampak Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Cikarang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, *8*(02), 89–98. https://doi.org/https://doi.org/10.37366/akubis.v8i02.1101

Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20020

CNN Indonesia. (2025). Rp75 T Hangus Imbas PPN Batal Naik, Bagaimana Nasib Program Prabowo? Retrieved January 17, 2025, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250107062147-532-1184387/rp75-t-hangus-imbas-ppn-batal-naik-bagaimana-nasib-program-prabowo

Febriana, C., & Limajatini. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, *1*(2).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. *Lawrence Erlbaum Associates* (1st ed.). London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. https://doi.org/10.4324/9781351035743

Ilham, Den Ka, V. S., & Asriadi, N. M. (2020). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, Dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada Kpp Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *3*(2). https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2191

Istimemonda, G., Yunita, E. A., Raharjo, T. B., & Sujarwo, M. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, *3*(2), 72–86. https://doi.org/10.24905/jabko.v13i2.42

Kasmir. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. (Monalisa, Ed.) (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.

Kurnia, K., & Azzahra, N. (2024). Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Owner*, *8*(1), 1–11. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Meidhawati, I., Andi, A., & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017. *Sains: Jurnal Manajemen Dan*

Bisnis, *12*(1), 100. https://doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544

Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kpp Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *23*(1), 1–5. https://doi.org/https://doi.org/10.31941/jebi.v23i01.1095

Niamiyah, A., Budiman, N. A., & Hidayanti, A. N. (2024). Pengaruh SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratam Kudus Tahun 2017-2021, *4*(2), 86–101.

Pahala, A. A., & Muslih, M. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengsaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015-2018). *E-Proceeding of Management*, *7*(2), 3083–3090.

Postel, M. Y., & Amiranto, J. B. (2024). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(2), 153–165. Retrieved from https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.703

Riftiasari, D. (2023). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Lapor SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah …*, *5*(2), 436–444. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4577

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. (T. Koryati, Ed.) (1st ed.). Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, Z. R., & Khoiriawati, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, *3*(1), 8. https://doi.org/10.35314/iakp.v3i1.2393

Tereza, L., Ramashar, W., & Azmi, Z. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Turnover Intention Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Pemediasi Pda Karyawan Hotel (Studi Kasus Hotel Mutiara Merdeka). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(1), 2041–2050. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16203

Wulandari, D. S., & Yulianti, V. (2023). Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi*, *19*(01), 66–84. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24217